

**PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH
(STUDI FENOMENOLOGI PADA CANDI PRAMBANAN)**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016**

**PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH
(STUDI FENOMENOLOGI PADA CANDI PRAMBANAN)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Rizky Amanda Febriansyah

No. Mahasiswa : 12312297

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 20 Agustus 2016

Penulis



Rizky Amanda Febriansyah

**PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH
(STUDI FENOMENOLOGI PADA CANDI PRAMBANAN)**

PROPOSAL SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nama: Rizky Amanda Febriansyah

No. Mahasiswa: 12312297

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Pada tanggal... 19 Agustus 2016

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prapti', is written over the text 'Dosen Pembimbing,'. The signature is stylized and cursive.

Prapti Antarwiyati, Dra., M.Si., Ak., CA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH (STUDI FENOMENOLOGI
PADA CANDI PRAMBANAN)**

Disusun Oleh : **RIZKY AMANDA FEBRIANSYAH**
Nomor Mahasiswa : **12312297**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 19 September 2016

Penguji Pembimbing Skripsi : Prapti Antarwiyati, Dra.,MS., Ak, CA.

Penguji : Yunan Najamuddin, Drs., MBA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Agus Harjito, M.Si.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu 'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, rezeki, serta karunia-Nya. Semoga shalawat dan keselamatan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini berjudul “PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH (STUDI FENOMENOLOGI PADA CANDI PRAMBANAN)” merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Banyak kendala dan hambatan yang dihadapi penulis dalam penyusunan skripsi ini, hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada hentinya serta semua pembelajaran untuk terus menjadi lebih baik dalam menjalani hidup.
2. Bapak dan ibu yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, doa, nasehat, kesabaran dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis.


3. Ibu Prapti Antarwiyati, Dra., M. Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu dengan sabar membimbing dan memberikan arahan yang terbaik selama skripsi ini berjalan.
4. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak D. Agus Hardjito, Drs., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
7. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Indonesia.
8. Teman-teman yang paling setia dari awal kuliah: Rere, Manda, Arvin, Pikar, Faris, Dova, Arya, Ery, Mas Fian, Mbakyen dan Dila, terima kasih untuk kebahagiaannya.
9. Sentul *squad*: Daka, Avin, Afton, Tiwi, Mery, Shafrina, Sherly terima kasih kenangannya, sukses untuk kita.
10. Teman-teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi: Ari, Febri, Rizky, Tyas dan lainnya yang sudah jadi teman diskusi dan curhat sambil antri bimbingan, semoga dilancarkan segala urusannya.
11. Pengurus KOPMA FE UII periode 2014/2015 dan 2015/2016 khususnya teman-teman bidus 2014/2015 dan 2015/2016. Terima kasih untuk pengalaman dan cerita yang berharga.
12. Teman-teman Akuntansi UII angkatan 2012, *see you on top!*
13. Semua pihak yang membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua, terimakasih atas do'a dan semua dukungan yang ada. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikumwarahmatullaahiwabarakatuh

Yogyakarta, 20 Agustus 2016
Penyusun,

Rizky Amanda Febriansyah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3 FOKUS PENELITIAN	5
1.4 TUJUAN PENELITIAN.....	5
1.5 MANFAAT PENELITIAN.....	6
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 ASET BERSEJARAH	8
2.1.1 Definisi Aset Bersejarah	8
2.1.2 Karakteristik Aset Bersejarah	10
2.1.3 Jenis-Jenis Aset Bersejarah.....	11
2.1.4 Model-Model Penilaian Aset Bersejarah	14
2.1.5 Pengakuan Aset Bersejarah.....	16
2.1.6 Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah	21
2.1.7 <i>MEASUREMENT THEORY</i>	21
2.2 TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU	23
2.3 MODEL <i>BRAINWARE ANALYSIS</i> AWAL	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 PENDEKATAN PENELITIAN KUALITATIF.....	26
3.2 PENDEKATAN FENOMENOLOGI.....	26

3.3	OBJEK PENELITIAN.....	28
3.4	INSTRUMEN PENELITIAN.....	29
3.5	JENIS DAN SUMBER DATA.....	30
3.6	TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	31
3.7	PENGUJIAN KEABSAHAN DATA.....	33
3.8	TEKNIK ANALISIS DATA.....	34
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1	GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	36
4.2	PROFIL CANDI PRAMBANAN.....	37
4.3	PROFIL BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA YOGYAKARTA.....	38
4.3.1	Visi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta.....	41
4.3.2	Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta.....	41
4.3.3	Strategi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta.....	41
4.4	ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	42
4.4.1	Makna Aset Bersejarah.....	43
4.4.2	Metode Penilaian Candi Prambanan.....	46
4.4.3	Penyajian Dan Pengungkapan Candi Prambanan Dalam Laporan Keuangan.....	49
4.4.4	Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pada Candi Prambanan Dengan Standar Akuntansi Yang Berlaku.....	51
BAB V PENUTUP.....		53
5.1	KESIMPULAN.....	53
5.2	SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....		56
LAMPIRAN.....		58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pendapat Mengenai Aset Bersejarah	8
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Brainware Analysis Awal	25
Gambar 3.1. Metode Analisis data	34

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA:	59
LAMPIRAN 2 HASIL WAWANCARA	62
LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI	69
LAMPIRAN 4 LAPORAN BARANG KUASA	70
LAMPIRAN 5 LAPORAN REALISASI ANGGARAN	72
LAMPIRAN 6 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	81
LAMPIRAN 7 SURAT BUKTI IZIN PENELITIAN	82

ABSTRACT

This research is conducted to find out how the accounting treatment of the Heritage Asset Candi Prambanan, how the assets is recognized, recorded, and reported in the financial statements using phenomenological viewpoint, where the data obtained in accordance with the facts or phenomena that occur in the field do not always conform to the standards.

The research data was collected by the Researcher in 3 procedures, first, the Researcher doing interviews with informants or sources of the relevant department or manager of Candi Prambanan namely the Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, third, is checking documents of the Heritage Assets Candi Prambanan, how it's recognized, as what, recorded, until how the value of Heritage Assets is, and the last is Internet data searching Methods of data analysis in qualitative research is divided into 3 stages, first, data reduction, selection process, concentration, attention, abstraction and transforming the raw data from the field, second is the data display, presents data in the narrative and tabels form to explain the phenomenon under study and the last, is the conclusion The results of this study is the recognition of the BPCB Yogyakarta that Candi Prambanan is recorded as plant asset and Candi Prambanan is deliberate without value, so the Heritage Asset can not be traded. The Value of this recording is in conformity with PSAP number 07 of 2010 section 69 that Heritage Assets must be recorded in the number of units without value

Keywords : Heritage Assets, Recognition, Recording, Assessment, Candi Prambanan , BPCB Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah Candi Prambanan, bagaimana aset tersebut diakui, dicatat, dan pelaporannya dalam laporan keuangan dengan sudut pandang fenomenologis, dimana data yang didapatkan sesuai dengan realita atau fenomena yang terjadi di lapangan tidak selalu sesuai dengan standar.

Data penelitian di dapatkan oleh peneliti dengan 3 cara, yang pertama adalah Wawancara dengan informan atau narasumber dari dinas terkait atau pengelola dari Candi Prambanan yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, ketiga adalah memeriksa dokumen dari Aset Bersejarah Candi Prambanan, bagaimana pengakuannya, pencatatannya sampai bagaimana penilaian dari Aset Bersejarah tersebut, dan yang terakhir adalah penelusuran data di internet. Metode analisis data pada penelitian kualitatif ini dibagi menjadi 3 tahap pertama *data reduction*, proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan, kedua adalah *data display*, menyajikan data dalam bentuk uraian (naratif) mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan Hasil dari penelitian ini adalah pengakuan dari pihak BPCB Yogyakarta bahwa Candi Prambanan tercatat sebagai aset, penilaian yang dilakukan BPCB Yogyakarta terhadap Candi Prambanan yaitu dengan mencatat dalam bentuk unit dan tak ternilai. Pencatatan nilai ini sesuai dengan PSAP nomor 07 tahun 2010 pasal 69 dimana Aset Bersejarah harus dicatat dalam jumlah unit tanpa nilai.

Kata kunci : Aset Bersejarah, Pengakuan, Pencatatan, Penilaian, Candi Prambanan, BPCB Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntansi merupakan aktivitas penjabaran dan pengukuran informasi ekonomi dengan cara pengolahan data yang hasilnya berbentuk laporan keuangan yang kemudian dikomunikasikan dengan para pengguna (*user*). Berdasarkan aspek teknis, akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengukuran dan penyampaian-penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan (Horngren, 2000).

Fungsi utama dari akuntansi merupakan menyajikan laporan-laporan periodik bagi manajemen, kreditor, investor dan pihak-pihak eksternal yang disebut laporan keuangan. Secara teknis, laporan didefinisikan dalam PSAK 1 (2009) sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan salah satu hasil dari laporan keuangan yang isinya menyajikan informasi mengenai jumlah aset, liabilitas serta modal pada suatu periode tertentu. Aset dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan (IAI, 2007). Hines (1988 dalam Hooper *et al.* 2005) menyatakan bahwa akuntansi untuk aset dalam beberapa hal terlihat memiliki kekurangan dibandingkan dengan akuntansi untuk aspek lainnya, mengingat sifat alamiah yang dimiliki oleh masing-masing aset tersebut. Aset bersejarah dalam akuntansi masih menjadi hal yang polemik mengenai penyajian, penilaian, dan pengungkapannya. Aset bersejarah ini memiliki beragam cara perolehan, antara lain dari pembangunan, pembelian, donasi, warisan, sitaan dan juga rampasan. Maka dari itu aset bersejarah ini dianggap unik karena memiliki cara perolehan yang begitu beragam.

Aset bersejarah ini digolongkan sebagai aset tetap karena aset bersejarah ini memiliki kriteria sebagai aset tetap dan juga memenuhi definisi dari aset tetap. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa aset tetap merupakan:

“Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”

Menurut Agustini (2011), aset bersejarah merupakan salah satu aset yang dilindungi oleh negara. Aset tersebut sangat berharga bagi sebuah bangsa karena aset bersejarah merupakan wujud dari budaya, sejarah dan identitas bagi bangsa itu sendiri. Bukan hanya nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari aset tersebut, namun juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan dan lain-lain yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Penelitian tentang akuntansi untuk aset bersejarah belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2014) yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Untuk Aset bersejarah (Studi Pada Candi Borobudur) data yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan hasil wawancara dan mengkaji data laporan keuangan dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan balai konservasi borobudur. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut ialah bahwa aset bersejarah dikelompokkan sebagai aset bukan sebagai liabilitas sebagaimana yang diperdebatkan selama ini, dalam hal penilaian belum ada dasar penilaian yang tepat untuk aset bersejarah.

Berbeda dengan di Indonesia, penelitian tentang akuntansi untuk aset bersejarah di luar Indonesia sudah banyak dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan di Selandia Baru oleh Hooper *et al.* (2005). Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji argumen konseptual mengenai akuntansi untuk aset bersejarah dan penolakan oleh beberapa museum di Selandia Baru atas standar yang telah ditetapkan oleh *Institute of Chartered Accountants of New Zealand* (ICANZ). Hal ini disebabkan karena pihak museum beranggapan bahwa museum lebih menekankan pada nilai seni atas aset- aset bersejarah yang ada di dalamnya bukan nilai ekonomi yang tersimpan dalam aset bersejarah tersebut.

Penelitian lain dilakukan oleh Wild (2013) di Selandia Baru. Dalam penelitian ini, Wild mengkritik ideologi politik dan praktik model NPM (*New Public Management*), dan mengkaji ulang asumsi bahwa laporan keuangan sektor swasta berdasarkan GAAP dapat diaplikasikan untuk keuntungan publik dan entitas nirlaba seperti HCA (*Heritage, Cultural and Community Assets*) serta

mengusulkan model pelaporan alternatif yang didasarkan pada seperangkat budaya daripada nilai ekonomi bagi pelaporan HCA.

Pada dasarnya penelitian diatas merupakan bentuk cara dari menemukan akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah, bagaimanapun juga aset bersejarah memiliki nilai baik nilai seni, nilai budaya dan nilai ekonomi. Maka dari itu diperlukan perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah untuk memberikan jaminan ketersediaan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang relevan dengan kebutuhan dari pengguna informasi tersebut.

Penelitian dalam skripsi ini akan mereplikasi dan melanjutkan penelitian yang telah dilakukan oleh Anggraini (2014). Penelitian difokuskan pada perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk aset bersejarah di Indonesia baik dari segi pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Candi Prambanan dipilih sebagai *setting* penelitian karena Candi Prambanan merupakan salah satu aset bersejarah di Indonesia yang sudah dikenal masyarakat luas bahkan hingga mancanegara. Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian yang berjudul **“Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi Pada Candi Prambanan)”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dinas dan pengelola terkait memahami makna aset bersejarah?
- b. Bagaimana dinas dan pengelola terkait memahami metode penilaian Candi Prambanan? Metode apakah yang digunakan?
- c. Bagaimana dinas dan pengelola terkait menyajikan dan mengungkapkan Candi Prambanan dalam laporan keuangan?
- d. Apakah perlakuan akuntansi untuk Candi Prambanan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini?

1.3 FOKUS PENELITIAN

Untuk menghindari perluasan dan timbulnya salah pengertian penelitian ini, maka diperlukan fokus terhadap masalah yang diteliti dan di analisis. Adapun fokus dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap Candi Prambanan.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apakah dinas terkait mengetahui makna dari aset bersejarah, bagaimana metode penilaian Candi Prambanan, bagaimana penyajian dan pengungkapan Candi Prambanan pada laporan keuangan, serta mengetahui apakah perlakuannya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat untuk perkembangan Teori Akuntansi selanjutnya khususnya mengenai akuntansi aset bersejarah. Mengingat aset bersejarah masih menjadi suatu hal yang problematik di dunia akuntansi
- b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan sehingga dapat mewujudkan transparansi dan keandalan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan memuat uraian secara garis besar isi dari penelitian yang berguna untuk memudahkan dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis akan memaparkannya secara sistematis ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berupa teori – teori tentang perlakuan akuntansi aset bersejarah. Di dalam bab ini juga menjelaskan tentang tinjauan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang dasar penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data


BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari analisis data dan pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 ASET BERSEJARAH

2.1.1 Definisi Aset Bersejarah

Banyak definisi yang menggambarkan aset bersejarah, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kriteria yang dipakai untuk menentukan definisi tersebut. Seperti halnya kriteria yang dipakai oleh IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*) 17 dalam Aversano dan Ferrone (2012) yang mengatur tentang *property, plant, and equipment* bahwa “*some assets are described as heritage assets because of their cultural, environmental or historical significance*”. Tabel dibawah menunjukkan perbedaan pendapat para ahli mengenai definisi dan perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah.

Tabel 2.1
Pendapat Mengenai Aset Bersejarah

Peneliti	Pendapat Tentang Aset Bersejarah
Mautz (1988)	Aset bersejarah harus disajikan pada kategori terpisah dari aset sebagai “fasilitas” <i>(Heritage assets must be represented in a separate category of asset as "facilities")</i>
Pallot (1990), (1992)	Aset bersejarah harus disajikan dalam kategori yang terpisah dari aset sebagai

	<p>“aset daerah”</p> <p><i>(Heritage assets must be represented in a separate category of asset as "community assets")</i></p>
Carnegie dan Wolnizer (1995)	<p>Aset bersejarah bukanlah aset dan akan lebih tepat diklasifikasikan sebagai liabilitas, atau secara alternatif disebut sebagai fasilitas dan menyajikannya secara terpisah.</p> <p><i>(Heritage assets are not assets and it would be more appropriate to classify them as liabilities, or alternatively to call them facilities and show them separately)</i></p>
Micallef dan Peirson (1997)	<p>Aset bersejarah tergolong dalam aset dan dapat dimasukkan dalam neraca.</p> <p><i>(Heritage assets are considered assets and they can be included on the balance sheet)</i></p>
Barton (2000)	<p>Aset bersejarah harus disajikan dalam anggaran terpisah sebagai “aset layanan”</p> <p><i>(Heritage assets must be represented in a separate budget as "services assets")</i></p>
Nasi et al. (2001)	<p>Aset bersejarah tidak harus disajikan dalam neraca.</p> <p><i>(Heritage assets should not be reported in the balance sheet)</i></p>
Christiaens (2004) Christiaens dan Rommel (2008) Rowles et al.(1998)	<p>Aset bersejarah harus dimasukkan dalam neraca meskipun tidak</p>

	<p>memenuhi definisi resmi.</p> <p><i>(Heritage assets should be reported in the balance sheet notwithstanding their non - compliance with the official definitions)</i></p>
--	--

Sumber: Aversano dan Christiaens, 2012

Di Indonesia, aset bersejarah diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Dalam PSAP disebutkan bahwa:

“Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut.”

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa aset bersejarah digolongkan sebagai aset bukan sebagai liabilitas. Aset bersejarah merupakan aset berwujud yang dilindungi pemerintah karena didalamnya mengandung nilai seni, budaya, pendidikan, sejarah, pengetahuan dan karakteristik unik lainnya sehingga patut untuk dipelihara dan dipertahankan kelestariannya.

2.1.2 Karakteristik Aset Bersejarah

Di tengah banyaknya pendapat mengenai definisi aset bersejarah, terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Aversano dan Ferrone (2012) mengungkapkan bahwa aset bersejarah mempunyai beberapa aspek yang membedakannya dengan aset- aset lain, diantaranya adalah:

1. Nilai budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah yang terkandung di dalam aset tidak mungkin sepenuhnya tercermin dalam istilah moneter

2. Terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi nilai buku berdasarkan harga pasar yang sepenuhnya mencerminkan nilai seni, budaya, lingkungan, pendidikan atau sejarah
3. Terdapat larangan dan pembatasan yang sah menurut undang-undang untuk masalah penjualan
4. Keberadaan aset tidak tergantikan dan nilai aset memungkinkan untuk bertambah seiring bejalannya waktu, walaupun kondisi fisik aset memburuk
5. Terdapat kesulitan untuk mengestimasi masa manfaat aset karena masa manfaat yang tidak terbatas, dan pada beberapa kasus bahkan tidak bisa didefinisikan.
6. Aset tersebut dilindungi, dirawat serta dipelihara

Keenam karakteristik di atas membuat para ahli mengalami kesulitan dalam menentukan akuntansi yang tepat bagi aset bersejarah. Aset bersejarah tidak bisa sepenuhnya diperlakukan sama dengan aset tetap lainnya, padahal aset bersejarah masuk dalam jajaran aset tetap. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penilaian yang tepat untuk menilai aset bersejarah.

2.1.3 Jenis-Jenis Aset Bersejarah

Penggunaan aset bersejarah akan berpengaruh pada pengukuran dan penilaian aset bersejarah itu sendiri. Meskipun suatu *item* dalam aset bersejarah memenuhi kriteria pengakuan aset tetap, tidak berarti bahwa semua aset bersejarah harus diakui dalam laporan keuangan. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengakuan aset bersejarah. Untuk mempermudah pengakuan aset bersejarah terdiri dari dua jenis yaitu:

1. *Operational Heritage Assets* atau Aset Bersejarah untuk Kegiatan Operasional

Aset bersejarah ini merupakan jenis aset yang memiliki fungsi ganda yaitu selain sebagai bukti peninggalan sejarah, aset ini juga memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan operasi pemerintah sehari-hari. Misalnya digunakan sebagai perkantoran. Jenis aset bersejarah ini perlu dikapitalisasi dan dicatat dalam neraca sebagai aset tetap. Seperti yang telah diatur dalam PSAP No. 07 paragraf 70.

2. *Non-operational Heritage Assets*

Non-operational Heritage Assets merupakan aset yang murni digunakan karena nilai estetika dan nilai sejarah yang dimiliki. Berbeda halnya dengan aset bersejarah yang digunakan untuk kegiatan operasional, aset ini tidak memiliki nilai ganda. Di Amerika, jenis aset ini disebut *heritage assets*, sedangkan untuk aset yang digunakan untuk kegiatan operasional disebut *multi-use heritage assets*.

Jenis *non operational heritage assets* dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Tanah dan Bangunan Bersejarah (*Cultural Heritage Assets*)
2. Karya Seni (*Collection Type Heritage Assets*)
3. Situs-situs Purbakala atau Landscape (*Natural Heritage Assets*)

Di Indonesia jenis aset ini tidak perlu diakui dalam neraca akan tetapi cukup dilaporkan pada Catatan atas Laporan Keuangan seperti yang dijelaskan dalam PSAP no. 07 paragraf 64. Pengakuan aset bersejarah yang termasuk dalam *non operational heritage assets*. Namun, jenis *non*

operational heritage assets dapat diakui dalam neraca adalah jenis aset tanah dan bangunan bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan. Hal ini sejalan dengan pengakuan aset bersejarah bahwa dapat diakui sebagai aset tetap dalam neraca jika memiliki kos yang andal. Untuk menentukan kos yang andal maka diperlukan bukti yang menunjukkan berapakah kos yang dilekatkan pada suatu item tersebut. Selama ini alasan yang digunakan untuk tidak mengakui *non operational heritage assets* adalah sangat sulit untuk memperoleh nilai yang andal, hal ini dikarenakan :

- a. Tidak ada data atau catatan atau bukti yang menunjukkan harga perolehan sehingga entitas pemerintah sulit untuk menentukan kos yang dilekatkan pada objek atau aset bersejarah yang berumur tua. Keandalan untuk menentukan kos tersebut adalah dengan mengetahui ketepatan dalam mengestimasi harga atau nilai yang dimiliki aset bersejarah tersebut.
- b. Jika kita sulit untuk menentukan keandalan nilai pada objek tersebut maka aset bersejarah juga tidak bisa dicatat dalam neraca.
- c. Adanya pertimbangan biaya dan manfaat untuk memperoleh estimasi nilai wajar aset bersejarah yang diperoleh pada periode sebelumnya. Bukan hal yang mudah untuk menentukan kos yang dilekatkan pada suatu objek. Apalagi jika dikaitkan dengan nilai sejarah yang dimiliki. Butuh waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Nilai sejarah yang dikapitalisasi juga kurang berguna dan kurang dapat diperbandingkan dengan entitas lainnya karena ketidakmampuan mengukur aset bersejarah

yang memiliki atribut yang unik untuk diperbandingkan dengan kos yang andal.

2.1.4 Model-Model Penilaian Aset Bersejarah

Penilaian merupakan suatu proses untuk menentukan nilai ekonomi suatu obyek, pos, atau elemen (*Statement of Financial Accounting Concepts* No.5). Penilaian biasanya digunakan untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen atau pos statemen keuangan pada saat penyajian. Tujuan dari penilaian aset adalah untuk merepresentasikan atribut pos-pos aset yang berhubungan dengan tujuan laporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai.

Aset bersejarah memiliki model penilaian (*valuation*) yang berbeda di setiap negara. Perbedaan tersebut muncul disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing-masing negara. Negara-negara tersebut menganut suatu pedoman yang mengatur tentang akuntansi bagi aset bersejarah. Dari sekian banyak pedoman atau standar, negara berhak memilih mana yang paling tepat diaplikasikan untuk negaranya. Namun, karena kelonggaran peraturan tersebut mengakibatkan standar yang digunakan di negara-negara tidak ada keseragaman. Model penilaian tersebut antara lain adalah:

1. Menurut *Act Accounting Policy* (2009), semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua aset bersejarah dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Hal ini sesuai dengan GAAP. Setelah nilai wajar aset telah ditentukan, aset harus dinilai kembali berdasarkan siklus valuasi 3 tahun. Nilai wajar harus didasarkan pada harga jual pasar saat ini untuk aset yang sama atau sejenis. Namun, banyak jenis aset bersejarah yang memiliki sifat unik, sehingga

tidak dapat diukur berdasarkan harga jual pasar. Oleh sebab itu, nilai wajar aset dapat diestimasi dengan pendekatan penghasilan atau biaya penggantian yang didepresiasi. Aset dapat dinilai pada biaya penggantian dengan aset yang sama dan tidak identik namun memberikan manfaat yang sama.

2. Menurut *Generally Recognised Accounting Practice* (GRAP) 103 (2011), saat aset bersejarah diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dalam menentukan nilai wajar aset bersejarah yang diperoleh dari transaksi *non-exchange*, suatu entitas harus menerapkan prinsip-prinsip atas bagian penentuan nilai wajar. Setelah itu, entitas dapat memilih untuk mengadopsi baik model revaluasi atau model biaya sesuai dengan GRAP 103.
3. Menurut *Financial Reporting Statements* (FRS) 30 (2009), penilaian (*valuation*) aset bersejarah dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan. Pendekatan penilaian yang dipilih nantinya diharapkan adalah suatu penilaian yang dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat.
4. Menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 (2010), penilaian kembali (*revaluation*) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.

Berdasarkan keempat model penilaian di atas, secara garis besar standar membebaskan model penilaian mana yang cocok digunakan untuk aset bersejarah baik model penilaian kembali (*revaluation*) maupun model biaya. Kebebasan tersebut

diharapkan agar entitas dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan lebih bermanfaat. Jadi, perbedaan model penilaian dianggap tidak akan menjadi penghalang bagi sebuah entitas pengelola aset bersejarah untuk melakukan penilaian aset bersejarah.

2.1.5 Pengakuan Aset Bersejarah

Definisi yang dimiliki oleh masing-masing negara di dunia, akan berpengaruh terhadap proses pengakuan aset bersejarah. Namun, untuk diakui sebagai aset tetap haruslah berwujud dan memiliki kriteria sebagai berikut (PSAP no. 7 paragraf 16):

- a. Memiliki masa manfaat 12 bulan
- b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Praktik pengakuan aset bersejarah dalam laporan keuangan memiliki pola pemikiran yang berbeda-beda di setiap negara. Berikut ini merupakan praktik pengakuan aset bersejarah yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia.

a. Australia

Pengakuan aset bersejarah dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan entitas. Aset diakui jika hanya manfaat ekonomis dari aset kemungkinan besar (*probable*) akan diperoleh di masa yang akan datang dan aset memiliki harga perolehan (*cost*) atau nilai lain yang diukur secara andal. Kebanyakan aset bersejarah di Australia memenuhi kriteria pengakuan. Jika terdapat aset yang tidak memenuhi kriteria pengakuan aset maka diperlakukan

sebagai aset kontinjensi. Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

b. Swedia

Pengakuan aset bersejarah di Swedia berkaitan dengan potensi jasa dari aset bersejarah, meskipun tidak jarang aset bersejarah juga sering menghasilkan manfaat ekonomi, yang mungkin berupa tarif masuk (tiket masuk) dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah Swedia memandang aset bersejarah merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya dengan melindungi dan memelihara aset bersejarah yang bernilai. Dengan demikian, aset bersejarah sangat sesuai dengan definisi aset dan sebagai konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan sebagai aset.

c. Inggris

Aset bersejarah erat kaitannya dengan pemeliharaan sejarah. Dimana pemeliharaan tersebut terbagi menjadi *non-operational heritage assets* dan *operational heritage assets*. Keduanya diakui sebagai aset dalam laporan keuangan seperti dengan aset lainnya. Namun, karakteristik yang dimiliki *non operational heritage assets* tidak praktis atau tidak tepat, maka kategori ini tidak perlu dikapitalisasi, antara lain:

- Koleksi Museum, Galeri, dan arsip lainnya yang per 31 Maret 2000 termasuk arsip nasional
- Situs-situs purbakala, tanah pekuburan, reruntuhan, monumen dan patung.

Bangunan dan tanah tetap dikapitalisasi meskipun manfaat dari informasi nilai akan datang berkurang jika manajer aset telah menerima informasi yang memadai mengenai kondisi aset dan rancangan pemeliharaan untuk memenuhi peran pengelolaannya (*stewardship*), dan manajer aset tidak dapat melepas aset.

d. New Zealand

Aset bersejarah atau *cultural assets* merupakan aset yang digunakan secara terus-menerus dalam penyediaan jasa masyarakat. Menurut PPE (*Property, Plan and Equipment*) aset tetap adalah:

“are held by an entity for use in the production or supply of goods and services, for rental to others or for administrative purposes, and may include items held for the maintenance or repair of such assets and have been acquired or constructed with the intention of being used on a continuing basis”

Oleh karena itu aset bersejarah atau *cultural assets* yang memenuhi definisi diatas dapat diukur secara andal diakui dalam laporan keuangan entitas.

e. Amerika Serikat

Aset bersejarah yang hanya memiliki nilai sejarah tidak diakui dalam laporan keuangan. Sedangkan untuk aset bersejarah yang berfungsi ganda yaitu selain sebagai aset yang memiliki nilai sejarah namun juga untuk operasi sehari-sehari (*multi-use heritage assets*) dikapitalisasi sebagai *Property, Plan, and Equipment (PP&E)* dalam laporan keuangan pemerintah. Misalnya Gedung Putih (*White House*). Untuk aset bersejarah seperti koleksi seni, koleksi perpustakaan, koleksi museum yang bersejarah yang dianggap nilainya

tidak akan menurun dari tahun ketahun maka tidak disyaratkan untuk dikapitalisasi dengan kondisi seperti:

- Koleksi dimiliki untuk memajukan pelayanan publik, misalnya kemajuan pendidikan bukan untuk memperoleh keuntungan
- Koleksi harus dilindungi dan dilestarikan
- Koleksi merupakan subjek kebijakan pemilikinya (agen), dalam hal ini agen harus memberikan gambaran koleksi dan alasan koleksi tidak dikapitalisasi.

Aset bersejarah yang tidak diakui dalam laporan keuangan dilaporkan secara terpisah dalam *Stewardship Assets* sebagai suplemen laporan keuangan

f. Indonesia

Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah pada paragraf 66-67 menjelaskan aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Dalam PSAP paragraf 68-69 menyatakan aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya

untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Sedangkan untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagaicontoh monumen dan reruntuhan (*ruins*) tidak diakui sebagai aset tetap.

Pengakuan aset bersejarah berbeda-beda di masing-masing negara. Standar yang dijadikan pedoman dalam praktik pengakuan aset bersejarah juga disesuaikan dengan standar yang dimiliki oleh masing-masing negara. Hal ini juga berpengaruh pada penggunaan istilah aset bersejarah yang berbeda di masing-masing negara. Misalnya saja untuk menunjukkan aset tetap digunakan istilah *Property, Plant and Equipment (PPE)*, *Fixed Assets*, *Non-Current Assets*, *Capital Assets*, dan sebagainya.

Pada dasarnya, hampir semua negara menyepakati bahwa untuk aset bersejarah yang memiliki nilai atau kos yang dapat diukur secara andal harus tetap diakui sebagai aset tetap. Bagaimana pengakuan aset bersejarah tersebut jika dilihat dari jenis aset bersejarah.

2.1.6 Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah

Penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dijelaskan dalam PSAP No. 07 tahun 2010 paragraf 64, 68, 69 dan 70 yang berisi tentang:

1. PSAP no. 07 paragraf 64 menerangkan pemerintah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. PSAP no.07 paragraf 68 menerangkan aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
3. PSAP no. 07 paragraf 69 menerangkan biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
4. PSAP no. 07 paragraf 70 menerangkan beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

2.1.7 MEASUREMENT THEORY

Pengukuran (*measurement*) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penyelidikan ilmiah. Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk merepresentasikan atribut-atribut konsep,

sedangkan atribut adalah sesuatu yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat atau ciri yang dikandung objek tersebut (Suwardjono, 2010). Pengukuran tersebut menjadikan data yang dihasilkannya lebih informatif dan oleh karena itu menjadi lebih bermanfaat. Teori pengukuran ini diperlukan dalam melakukan penilaian ekonomi terhadap *heritage assets* yang memiliki dimensi waktu dan unsur intrinsik yang unik. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kam (1990), yaitu:

1. Ukuran yang didapat secara langsung dan tidak langsung, yaitu:
 - a. Ukuran langsung atau utama adalah ukuran nyata dari suatu obyek atau atribut yang dimiliki. Ukuran ini dapat dikaitkan dengan *heritage assets* yang memiliki pasar aktif.
 - b. Ukuran tidak langsung atau sekunder berasal dari transformasi dari sejumlah angka yang mencerminkan ukuran langsung dari beberapa obyek atau atribut intrinsik dari suatu ukuran tidak langsung. Ukuran ini dapat dikaitkan dengan *heritage assets* yang tidak memiliki pasar aktif serta yang memiliki keunikan historis atau seni.
2. Ukuran yang berkaitan dengan dimensi waktu ketika pengukuran itu dibuat, yaitu:
 - a. Ukuran masa lalu
 1. Ukuran masa lampau retrospektif
 2. Ukuran masa lampau kontemporer
 3. Ukuran masa lampau prospektif

- b. Ukuran masa sekarang
 - 1. Ukuran masa kini kontemporer
 - 2. Ukuran masa kini prospektif
- c. Ukuran masa depan

Seluruh ukuran masa depan menjadi ukuran prospektif

3. Pengukuran juga dapat berupa:

a. Pengukuran fundamental

Dimana suatu angka dapat diberikan kepada suatu sifat sesuai dengan referensinya terhadap hukum alam dan tidak bergantung kepada pengukuran dari variabel-variabel yang lain.

b. Pengukuran turunan

Bergantung kepada adanya pengukuran dari dua atau lebih kuantitas dan adanya suatu teori empiris yang telah diverifikasi serta menghubungkan suatu sifat tertentu dengan sifat yang lain.

Teori pengukuran tersebut dapat dikaitkan dengan metode penilaian ekonomi dari *heritage assets*, dimana pemilihan teori pengukuran yang diterapkan sesuai dengan sifat dan kondisi bawaan dari *heritage assets* yang unik.

2.2 TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang berfokus pada perlakuan akuntansi bagi aset bersejarah sebenarnya sudah banyak dilakukan luar negeri maupun di Indonesia. Namun, hingga saat ini penerapan standar akuntansi yang dibuat oleh badan standar yang berwenang belum sempurna dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian.


Aisa tri agustini (2011) melakukan penelitian tentang “*Arah Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, dan Penyajian Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan pada Entitas Pemerintah Indonesia (Studi Literatur)*” Penelitian tersebut menghasilkan bahwa Aset bersejarah merupakan barang publik yang berharga dan harus dapat dinilai dengan metode yang tepat. Adanya pengakuan aset bersejarah akan mendorong pengelolaan aset bersejarah yang baik oleh entitas pengendali.

Aversano, Natalia dan Caterina Ferrone (2012). Melakukan penelitian tentang “*The Accounting Problem of Heritage Assets. Advanced Research in Scientific Areas*” Penelitian tersebut menghasilkan bahwa Tidak ada definisi spesifik tentang aset bersejarah, “nilai publik” yang terkandung dalam aset bersejarah tidak memiliki kejelasan, akuntansi untuk aset bersejarah mengalami perkembangan selama beberapa tahun di Inggris namun masalah yang muncul belum bisa terpecahkan.

Anggraini (2014) melakukan penelitian tentang *perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)* Penelitian tersebut menghasilkan bahwa Aset bersejarah merupakan aset berwujud yang memiliki manfaat di masa yang akan datang dalam bentuk nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/ atau kebudayaan yang terjadi akibat peninggalan sejarah sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat umum yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. Belum ada dasar penilaian yang dianggap tepat untuk aset bersejarah.

2.3 MODEL *BRAINWARE ANALYSIS AWAL*

Untuk dapat lebih memahami problematika dalam konteks pengakuan, penilaian serta pelaporan akuntansi berkaitan dengan aset bersejarah berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka model *brainware analysis awal* adalah sebagai berikut:



Catatan: arah panah tidak menunjukkan pengaruh, tetapi menunjukkan logika penalaran bagaimana proses menentukan akuntansi untuk aset bersejarah

Gambar 2.1 Model Brainware Analysis Awal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 PENDEKATAN PENELITIAN KUALITATIF

Untuk membangun penelitian yang baik setidaknya dibutuhkan keterkaitan antara aspek *ontology* (keyakinan), *epistemology* (ilmu) dan metodologi yang digunakan.

Aset bersejarah ini merupakan aset yang unik karena timbul dari interaksi sosial dan mengandung tidak hanya nilai ekonomi melainkan ada nilai budaya, seni, sejarah, pendidikan dan pengetahuan. Nilai ekonomi pada aset bersejarah harusnya dapat diukur dengan angka-angka yang selanjutnya dapat dimasukkan kedalam laporan keuangan, maka dari itu ada aspek *ontology* yang mendasari penelitian ini.

Atas dasar *ontology* tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi yang dikemas dalam penelitian kualitatif dan mengangkat fenomena mengenai perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah yang dilakukan oleh dinas dan pengelola terkait mulai dari penilaian, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah pada laporan keuangan.

3.2 PENDEKATAN FENOMENOLOGI

Pendekatan fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi (Moleong, 1993). Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *phainomenon*, yang terdiri dari kata *phainomai* yang artinya menampakkan diri, dan kata *logos* yang berarti akal budi (Roekhudin, 2013). Jadi,

fenomenologi adalah sebuah ilmu (akal budi) yang menampakkan diri ke dalam bentuk pengalaman seseorang (subyek).

Fenomenologi mencoba mengungkap struktur dan makna yang terpendam (implisit) dalam pengalaman manusia menjadi tampak jelas (eksplisit) (Roekhudin, 2013). Pendekatan fenomenologi adalah sebuah pendekatan yang menggunakan pengalaman hidup sebagai sebuah alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi.

Pendekatan fenomenologi tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena bersinggungan dengan unsur sosial, budaya dan juga sejarah. Fokus penelitian ini adalah pada akuntansi untuk aset bersejarah, sehingga ketiga unsur tersebut tentu tidak dapat dipisahkan. Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk menjelaskan secara lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi pada objek penelitian berdasarkan pengalaman hidup pihak- pihak yang terkait dengan objek penelitian, seperti pihak pengelola aset bersejarah. Sebagai pembanding akademisi dapat digunakan sebagai informan untuk menunjukkan pengalaman hidup mereka dalam mengajarkan konsep aset.

Lester (1999) mengatakan bahwa fenomenologi pada intinya adalah mengidentifikasi fenomena melalui apa yang dirasakan oleh seseorang dalam sebuah situasi dan didasarkan pada paradigma pengetahuan seseorang serta subyektivitas. Fenomenologi berasumsikan bahwa peneliti tidak mengetahui sesuatu yang sedang diteliti oleh mereka. Peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya sehingga mereka mengerti apa dan

bagaimana suatu pengertian itu, lalu pengertian itu dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari. Peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian. Peneliti kualitatif harus bersifat “perspektif emic” artinya memperoleh data bukan “sebagaimana mestinya”, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber data (Sugiyono, 2009 dalam Premadi, 2013). Fenomenologi yang sesungguhnya adalah untuk mendeskripsikan sesuatu daripada menjelaskan sesuatu dan berawal dari sudut pandang yang bebas dari hipotesis-hipotesis atau dugaan-dugaan sebelumnya (Lester, 1999).

3.3 OBYEK PENELITIAN

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu) (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini obyek penelitian yang akan digunakan adalah Candi Prambanan sebagai salah satu candi terbesar yang ada di Indonesia.

Penelitian dilakukan khususnya terhadap ketua bidang aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta pengelola Candi Prambanan karena ketua bidang aset DPKAD dan pengelola Candi Prambanan tersebut dianggap pihak yang ahli dan memiliki informasi serta dapat memberikan data yang diperlukan untuk penelitian mengenai perilaku akuntansi untuk aset bersejarah ini.

3.4 INSTRUMEN PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument*. Oleh karena itu kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif ini merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, penafsiran data, dan menjadi pelapor hasil penelitian. Sebagai instrumen utama peneliti harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian -baik secara akademik maupun logiknya- (Sugiono,2009:305).

Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono,2009:306).

Peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian,
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus,
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan artinya tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia,

4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan sematadan untuk memahaminya, kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita,
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika,
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau perlakuan (Sugiono 2009: 308).

3.5 JENIS DAN SUMBER DATA

Berdasarkan jenisnya data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian berupa informasi mengenai perlakuan akuntansi untuk Candi Prambanan. Dalam hal ini berkaitan dengan pihak dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah sleman khususnya ketua bidang aset dan ketua unit prambanan selaku pengelola. Data primer ini akan diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak tersebut terkait perlakuan akuntansi untuk Candi Prambanan. Data-data tersebut berupa:

- a. Pemahaman dinas pengelola keuangan dan aset daerah (DPKAD) khususnya kepala bidang aset dan pihak pengelola Candi Prambanan mengenai aset bersejarah.
- b. Cara pengakuan, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah pada laporan keuangan.

Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan untuk dapat menghasilkan data kualitatif yang mendalam. Dalam konteks penelitian dengan basis fenomenologi, untuk melihat langsung fenomena yang sedang diamati, keterlibatan peneliti di dalam objek yang diteliti melalui partisipasi langsung adalah cara yang dianjurkan (Roekhudin, 2013 dalam Anggraini, 2014).

Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2010). Wawancara terstruktur akan menggunakan daftar pertanyaan dari Masitta (2015) lihat lampiran 1. Sedangkan wawancara tak terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi secara mendalam melalui sumber yang mendalami situasi dan lebih mengetahui akan informasi yang sedang diperlukan oleh pewawancara.

Untuk mendapatkan data sekunder, digunakan metode analisis dokumen. Dokumen tersebut didapatkan langsung dari dinas dan pengelola terkait. Dokumen yang paling berkompeten untuk dijadikan data pendukung penelitian adalah *annual report* khususnya yang berhubungan dengan aset bersejarah. Selain *annual report*, artikel di media *online* juga dapat menjadi sumber data sekunder.

3.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Pengumpulan data-data dari literatur, sumber-sumber lain untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan fenomena tertentu dengan cara membaca dan mempelajari fenomena tersebut. Pada konteks ini, mengumpulkan data terkait dengan peraturan pemerintah mengenai perlakuan aset bersejarah dan juga standar akuntansi pemerintahan.

b. *Interview* (wawancara)

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang merupakan pihak dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah sleman khususnya ketua bidang aset dan ketua unit prambanan selaku pengelola. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam terkait dengan perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah, dalam hal ini berupa Candi Prambanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti bahwa wawancara benar-benar dilakukan oleh informan serta memperkuat pernyataan informan dalam wawancara penelitian. Dokumentasi penelitian ini dilakukan setelah wawancara selesai dilakukan.

d. Penelusuran Data *Online*

Penelusuran data online dilakukan untuk mencari *annual report* dari Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Penggunaan metode ini memudahkan dalam pencarian data *annual report* karena data tersebut tidak

lagi dalam bentuk lembaran kertas merupakan dalam bentuk *softcopy*. Metode ini meningkatkan keefisienan dan keefektifan penelitian ini.

3.7 PENGUJIAN KEABSAHAN DATA


Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Data yang terkumpul akan di cek ulang oleh peneliti pada subjek data yang terkumpul dan jika kurang sesuai peneliti mengadakan perbaikan untuk membangun derajat kepercayaan pada informasi yang telah diperoleh. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini melakukan teknik Triangulasi untuk mencari kevaliditasan suatu data yang terkumpul.

Teknik triangulasi adalah menjangkit data dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Teknik triangulasi dapat dikelompokkan menjadi 3 yakni; Triangulasi sumber, Triangulasi pengumpulan data dan Triangulasi waktu. teknik triangulasi yang digunakan adalah pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis data. Selanjutnya pendekatan triangulasi dilakukan menurut:

1. Sudut pandang pejabat dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai pengarah dan pengawasan pengelolaan aset bersejarah khususnya Candi Prambanan.
2. Sudut pandang pejabat PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko sebagai pengelola dari Candi Prambanan.
3. PSAP no. 07 tahun 2010.

3.8 TEKNIK ANALISIS DATA

Metode analisis data merupakan suatu proses yang digunakan untuk memahami menganalisis dan mengungkapkan fenomena dari suatu kejadian dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, metode analisis data dalam penelitian kualitatif lebih kompleks dan melibatkan penalaran induktif dan deduktif, serta deskripsi dan interpretasi sehingga tidak dapat diuji secara statistik. Tidak adanya pedoman yang pasti untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara menyebabkan analisis data kualitatif lebih memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi (Anggraini, 2014). Secara umum, metode analisis data pada penelitian kualitatif dibagi menjadi dua bagian, pertama adalah *data reduction* dan kedua adalah *data display*. Jika digambarkan, metode analisis data pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1. Metode Analisis data

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan (Basrowi dan Suwandi, 2008). Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data yang tidak

relevan akan dipisahkan dari data yang relevan. Melalui reduksi data ini diharapkan data yang digunakan benar-benar data yang valid.

b. Penyajian Data (*data display*)

Miles dan Huberman (1992) dalam Anggraini (2014) menyarankan agar data ditampilkan dengan baik melalui tabel, *charts*, *networks* dan format gambar lainnya saat menarik kesimpulan. Hal ini berfungsi untuk memberi kemudahan dalam membaca dan menarik kesimpulan. Selain untuk memudahkan, format tabel, *charts*, *networks* dan format gambar lainnya juga dapat menarik perhatian pembaca. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk uraian (naratif) mengenai esensi dari fenomena yang diteliti.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah adanya temuan baru terkait perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah khususnya pada pengelolaan Candi Prambanan.

Setelah dapat ditarik kesimpulan, peneliti meminta informan untuk membaca kembali hasilnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara peneliti dan informan sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, atau minimal sesuai berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan. Hal ini disebut dengan langkah verifikasi.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini, akan dipaparkan fokus dari penelitian yaitu perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Candi Prambanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Candi Prambanan yang merupakan salah satu candi hindu terbesar di Indonesia. Data diambil dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko selaku pengelola Candi Prambanan. Akan tetapi di lapangan ternyata DPKAD tidak mencatat mengenai aset bersejarah dalam laporan keuangan yang dibuatnya. Sedangkan pada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko hanya mencatat dari segi sewa lahan dan *ticketing* Candi Prambanan.

Pencatatan mengenai bentuk fisik aset dari Candi Prambanan dilakukan oleh Balai Peninggalan Cagar Budaya Yogyakarta (BPCB). Oleh karena itu wawancara kemudian dilakukan ke BPCB Yogyakarta dengan Ibu Manggar Sari Ayuati selaku ketua unit prambanan dan juga Ibu Sulistyani selaku bagian keuangan di BPCB Yogyakarta. Dengan demikian triangulasi data juga mengalami perubahan, yaitu dari sudut pandang ketua unit prambanan, sudut pandang bagian keuangan BPCB Yogyakarta dan sudut pandang PSAP no. 07 tahun 2010.

4.2 PROFIL CANDI PRAMBANAN

Candi Prambanan merupakan kompleks candi hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 masehi. Kompleks candi ini terletak di kecamatan Prambanan, Sleman dan kecamatan Prambanan, Klaten, kurang lebih 17 kilometer timur laut Yogyakarta, 50 kilometer barat daya Surakarta dan 120 kilometer selatan Semarang, persis di perbatasan antara provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya sangat unik, Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman, sedangkan pintu masuk kompleks Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi desa Tlogo, Prambanan, Klaten.

Menurut sejarah, Candi Prambanan dibangun atas perintah Sri Maharaja Rakai Pikatan. Hal ini terungkap dengan ditemukannya Prasasti Siwagrha yang berangka tahun Saka 778 (856 Masehi) dan ditulis oleh Rakai Pikatan sendiri. Para Ahli Arkeologi (ilmu Purbakala) sepakat untuk mengaitkan Prasasti Siwagrha dengan sejarah Candi Prambanan. Hal ini dikarenakan pada salah satu baitnya diuraikan secara rinci suatu gugusan candi yang bernama Siwagrha atau Siwalaya.

De Casparis yang berhasil membaca Prasasti Siwagrha dan membagi isi prasasti menjadi dua bagian, yaitu: bagian yang berkaitan dengan pendirian bangunan suci dan bagian yang berhubungan dengan peresmian serta penetapan tanah perdikan (Sima).

Pada bagian pertama disebutkan, bahwa setelah keadaan menjadi damai, sang raja memerintahkan pembuatan sebuah dharma (kompleks atau gugusan candi). Gugusan candi tersebut mempunyai pagar keliling. Di setiap pintunya dijaga oleh Dwarapala yang tampak sangat menakutkan. Terdapat bangunan-bangunan kecil yang berderet-deret dan bersap-sap mengitari candi induk, bentuknya sama, tingginya sama, demikian pula maksudnya. Bangunan-bangunan kecil ini disebut Candi Perwara, semua berjumlah 224 buah.

Pada bagian kedua Prasasti Siwagrha, disebutkan bahwa pada hari Kamis Wage tanggal 11 bulan margasira tahun Saka 778 (11 November 856 Masehi) bangunan kuil selesai dibangun dan diresmikan patung dewanya. Setelah kuil Siwalaya itu selesai seluruhnya dalam kemegahan yang menakjubkan, dialihkan aliran sungai sehingga airnya menyusuri sisi-sisi halaman candi. Tanah yang menjadi batas-batas percandian diresmikan. Selain itu ditetapkan pula sawah-sawah yang menjadi “sawah dharma” bagi kuil Siwa.

Prasasti Siwagrha dan Prasasti Kedu (Prasasti Matiasih) tahun 907 Masehi, memuat daftar lengkap raja-raja Dinasti Sanjaya. Dari prasasti tersebut dapat diketahui bahwa yang memerintahkan pembangunan Candi Prambanan adalah Sri Maharaja Rakai Pikatan.

4.3 PROFIL BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA YOGYAKARTA

Pelestarian peninggalan purbakala telah berlangsung sejak abad ke 18, pada awalnya kegiatan ini hanya bersifat individu dan meningkat menjadi suatu kelompok. Dengan adanya kegiatan tersebut berdirilah *Bataviaasch Genootschap Van Kusten en Wetenscheppen* pada tahun 1778. pada abad ke 19 kegiatan ini

mulai berkembang dengan pesat dalam bidang penelitian, Observasi, Pemeliharaan, Pengamanan, Pendokumentasian, Inventarisasi, Penggambaran, Penggalian, maupun Pemugaran bangunan kuno maka terbentuklah lembaga swasta pada tahun 1885 yaitu *Archaeologische Vereeniging* yang di pimpin oleh Ir. J.W. Ijzerman.

Campur tangan pemerintah Hindia Belanda secara langsung yaitu di tandai dengan terbentuknya *Oudheidkundige Dienst In Nederlansch Indie* pada tanggal 14 Juni 1913. Badan ini merupakan lembaga resmi pemerintah yang dipimpin oleh N.J Krom. pada tahun 1950 kantor pusat *Oudheidkundige Dienst* dihidupkan kembali, setahun kemudian terbentuklah Integrasi Jawatan Purbakala yang berpusat di Jakarta dengan nama Dinas Purbakala. mulai tahun 1953 Dinas Purbakala dipimpin oleh putra Indonesia, yaitu Soekmono dan di beri nama Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala (SPSP).

Pada tahun 1975 di bidang organisasi terjadi perubahan struktur kegiatan, yaitu di bagi menjadi dua unit, antara lain bersifat teknis administrasi operasional dan penelitian. Lembaga yang mengelola administrasi operasional adalah Direktorat Sejarah Purbakala (DSP) dan lembaga yang mengelola kegiatan penelitian adalah Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (P4N). Pada tahun 1985 Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0645/0/1985 terdapat perubahan pada organisasi yaitu adanya Seksi Perlindungan dan Seksi Pemeliharaan. Tepatnya tanggal 7 Desember 1989 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) SPSP didirikan di berbagai daerah keseluruhan ada 9, yaitu :

1. Prambanan untuk wilayah Propinsi Jawa Tengah.
2. Bogem untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mojokerto untuk wilayah Propinsi Jawa Timur.
4. Gianyar untuk wilayah Propinsi Bali, NTB, NTT, dan Timor Timur.
5. Ujung pandang untuk wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
6. Banda Aceh untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Sumatra Utara.
7. Batu Sangkar untuk wilayah Sumatra Barat dan Riau.
8. Jambi untuk wilayah Propinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu.
9. Serang untuk wilayah Propinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

Kemudian pada tahun 2002 Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata mengeluarkan keputusan mengenai perubahan SPSP menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) dan saat ini BP3 diganti menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Pada akhir tahun 2008 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menambah 3 (tiga) buah BPCB, yaitu :

1. BPCB Ternate untuk wilayah Maluku dan Papua.
2. BPCB Samarinda untuk wilayah Kalimantan.
3. BPCB Gorontalo untuk wilayah Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.

Dengan demikian jumlah BPCB se-Indonesia berjumlah 12 UPT.

4.3.1 Visi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta

Adapun visi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta sebagai berikut:

“Terwujudnya Pelestarian dan Pemanfaatan Peninggalan di DIY secara Berkelanjutan Dalam Menghadapi Tantangan Sistem Global di Tengah Kehidupan Antar Bangsa.”

4.3.2 Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta

Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta:

1. Meningkatkan pengelolaan (pelestarian dan pemanfaatan) peninggalan purbakala
2. Meningkatkan perlindungan, penyidikan dan pengamanan peninggalan purbakala
3. Meningkatkan registrasi dan penetapan peninggalan purbakala
4. Meningkatkan pemeliharaan peninggalan purbakala
5. Meningkatkan pemugaran peninggalan purbakala
6. Meningkatkan bimbingan penyuluhan dan pendokumentasian peninggalan purbakala
7. Meningkatkan tata laksana perkantoran yang akuntabel dan tangguh

4.3.3 Strategi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta merumuskan strategi dengan tujuan dan sasaran yang tercapai dengan maksimal, antara lain :

1. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai peninggalan purbakala (benda cagar budaya) dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, budaya dan pariwisata
2. Perubahan paradigma pelestarian benda cagar budaya yang semula hanya berorientasi pada pelestarian menjadi pelestarian dan pemanfaatan yang berwawasan pada kebutuhan jangka panjang
3. Mengembangkan sikap kritis terhadap produk hukum yang terkait dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya
4. Mendorong terwujudnya produk peraturan daerah dalam rangka perlindungan benda cagar budaya yang berorientasi skala kawasan
5. Pengaturan tata ruang pada kawasan lindung dan budidaya berkaitan dengan upaya pelestarian benda cagar budaya
6. Melakukan pendekatan partisipatoris dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat

4.4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan menggunakan metode triangulasi data dengan pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis data. Selanjutnya triangulasi data dilakukan menurut:

1. Sudut pandang ketua unit prambanan Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta sebagai pengelola Candi Prambanan.

2. Sudut pandang bagian keuangan Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta
3. Sudut pandang PSAP no. 07 tahun 2010

4.4.1 MAKNA ASET BERSEJARAH

4.4.1.1 Pengertian Aset Bersejarah

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pada bab 1 pasal 1 bahwa:

“cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka aset bersejarah termasuk dalam golongan cagar budaya karena aset bersejarah memenuhi kriteria sebagai aset yang perlu dilestarikan yaitu memiliki nilai historis, pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan.

Dalam akuntansi mengenai aset bersejarah, Carnegie dan Wolnizer (1995) berpendapat bahwa aset bersejarah bukan merupakan aset melainkan digolongkan ke dalam liabilitas. Pendapat tersebut membuat perdebatan mengenai penggolongan dari aset bersejarah. Karenanya berbagai penelitian yang berkenaan dengan aset bersejarah berusaha mengungkapkan aset bersejarah digolongkan sebagai aset atau liabilitas. Berdasarkan keterangan yang didapat dari BPCB Yogyakarta Aset bersejarah dicatat sebagai aset dan termasuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN).

Aset bersejarah dapat dimaknai sebagai manfaat dimasa yang akan datang dalam bentuk nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/ atau kebudayaan yang terjadi akibat peninggalan sejarah sehingga perlu dijaga kelestariannya. Konsekuensinya, entitas pengelola memiliki kewajiban untuk melestarikannya bukan untuk mengeksploitasinya demi kepentingan komersial. Aset bersejarah lebih dimaknai dari aspek non moneter bukan aspek moneter.

4.4.1.2 Kriteria Aset Bersejarah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 kriteria agar suatu benda dapat diakui sebagai aset bersejarah apabila:

- a. Berusia 50 tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Aset bersejarah sendiri dapat berupa:

- a. Benda Cagar Budaya

Suatu benda yang digolongkan kedalam benda cagar budaya itu berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia, bersifat bergerak maupun tidak bergerak dan merupakan kesatuan atau kelompok.

b. Bangunan Cagar Budaya

Bangunan yang digolongkan kedalam bangunan cagar budaya itu harus memiliki unsur tunggal atau banyak dan berdiri bebas atau menyatu dengan format alam.

c. Struktur Cagar Budaya

Struktur yang dapat digolongkan struktur cagar budaya ini harus mempunyai kriteria yang sama dengan kriteria dari bangunan cagar budaya.

d. Situs Dan Kawasan Cagar Budaya

Situs dan kawasan yang digolongkan kedalam situs dan kawasan cagar budaya harus mengandung benda cagar budaya atau struktur budaya dan menyimpan informasi pada masa lalu.

4.4.1.3 Penjelasan Hukum Mengenai Aset Bersejarah

Di Indonesia penjelasan hukum mengenai aset bersejarah tercantum dalam dua peraturan pemerintah yaitu dari segi ekonomi berupa PSAP Nomor 07 tahun 2010 dan dari segi sejarah berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Kedua peraturan tersebut pada intinya punya makna dan tujuan yang sama yaitu untuk mengatur pengelolaan dari aset bersejarah.

4.4.1.4 Tugas Atau Fungsi BPCB Terhadap Aset Bersejarah

Tugas atau Fungsi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta ini adalah sebagai pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

a. Pelindungan Cagar Budaya

BPCB Yogyakarta selaku pengelola Candi Prambanan berkewajiban melakukan pelindungan cagar budaya, pelindungan disini memiliki arti mencegah kerusakan karena faktor manusia atau alam yang dapat merubah keutuhan dari situs Candi Prambanan.

b. Pengembangan Cagar Budaya

Pengembangan situs cagar budaya khususnya disini Candi Prambanan dapat berupa penelitian yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan juga pengembangan teknologi, dapat juga berupa revitalisasi yaitu menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi cagar budaya. Kegiatan-kegiatan tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemerintah daerah dan juga pihak pengelola yang menaunginya.

c. Pemanfaatan

Pemanfaatan disini berarti lingkungan dari situs Candi Prambanan dapat dimanfaatkan sebagai tempat dilaksanakanya kegiatan seperti gelar pertunjukan, kegiatan budaya, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata.

4.4.2 METODE PENILAIAN CANDI PRAMBANAN

Penilaian untuk aset bersejarah hingga saat ini masih menjadi perdebatan mengenai bagaimana cara penilaian yang tepat. Untuk menilai aset bersejarah perlu melihat nilai *intangibile* dari aset bersejarah seperti nilai sejarah, nilai kelangkaan, nilai pemanfaatan, nilai keunikan, nilai keutuhan, nilai kondisi bahan, nilai jenis bahan, nilai simbolik, nilai garapan dan nilai estetika. Pada Candi

Prambanan pun belum ditemukan cara yang tepat untuk melakukan penilaiannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ketua unit Prambanan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Hingga saat ini belum ada cara penilaian yang tepat untuk benda cagar budaya, pada tahun 2014 Kemendikbud mulai mengkaji cara valuasi untuk benda cagar budaya, kajian ini diberi judul Valuasi Candi Prambanan Sebagai Aset Nasional sehingga saat ini Candi Prambanan dicatat dalam bentuk dan ditulis tak ternilai dalam laporan”. (Ibu MSA, Ketua Unit Prambanan)

Selain itu ketua unit juga menyampaikan:

“Untuk mengetahui siapa yang berhak menentukan nilai ekonomi benda bersejarah tersebut belum diketahui, BPCB Yogyakarta sebagai pengelola tidak berani untuk menentukan nilai ekonomi aset bersejarah dikarenakan BPCB Yogyakarta belum mempunyai kurator yang istilahnya bisa menilai benda bersejarah, kalau sebagai acuan BPCB Yogyakarta pernah menggunakan nilai dari kolektor benda bersejarah karena dulu ketika ada pelelangan kepala budha kolektor menawarnya dengan harga Rp. 50.000.000,-.” (Ibu MSA, Ketua Unit Prambanan)

Berdasarkan kutipan diatas maka diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Kajian mengenai valuasi aset bersejarah mulai dilakukan pada tahun 2014
2. Untuk menentukan nilai ekonomi benda bersejarah diperlukan kurator yang mampu menilai aset bersejarah
3. Sebagai acuan, BPCB Yogyakarta menggunakan nilai saat pelelangan kepala Budha kepada para kolektor aset bersejarah seharga Rp.50.000.000,-
4. Saat ini untuk Candi Prambanan dicatat dalam bentuk unit dan tak ternilai

Kajian Valuasi Candi Prambanan Sebagai Aset Nasional nantinya diharapkan akan dijadikan pedoman untuk menilai benda bersejarah lainnya, namun hingga saat ini kajian tersebut belum menemukan titik terang dan masih terus dikaji soal penilaian yang tepat untuk aset bersejarah. Pada keterangan

tersebut dalam melakukan penilaian aset bersejarah BPCB Yogyakarta pernah menggunakan nilai dari kolektor benda bersejarah. Penggunaan nilai tersebut tidak mempunyai landasan dan juga belum tentu mereka telah mempertimbangkan unsur-unsur *intangible* seperti unsur kelangkaan, nilai pemanfaatan, nilai kondisi dan lain-lain. Sehingga saat ini penilaian yang dilakukan oleh BPCB Yogyakarta yaitu mencatatnya dalam bentuk unit dan tak ternilai.

Pada penelitian terdahulu mengenai aset bersejarah yang dilakukan oleh Masitta (2015) pada Museum Ronggowarsito menyatakan bahwa Penilaian dilakukan dengan dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti kelangkaan, *masterpiece*, nilai sejarah, nilai estetika, keunikan dan tingkat kekunoan. Penilaian tersebut ditentukan ketika terjadi transaksi yang disebut penyelamatan koleksi. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai serta didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Penilaian Koleksi. Penilaian tersebut hanya didasarkan pada estimasi dan persepsi dari tim penilai.

Kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap Candi Prambanan sebagai aset bersejarah dapat dikaitkan dengan makna aset bersejarah. Aset bersejarah merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Makna ini mengindikasikan bahwa aset bersejarah tidak langsung berkaitan dengan aspek ekonomi sehingga

tidak mudah untuk menilai besarnya jumlah rupiah yang melekat pada aset bersejarah termasuk Candi Prambanan.

Teori pengukuran versi Campbell (1928 dalam Kam 1992), menyatakan bahwa pengukuran berkaitan dengan penentuan angka-angka yang menggambarkan sifat-sifat sistem material dan bilangan-bilangan didasarkan pada hukum yang mengatur tentang sifat-sifat obyeknya. Candi Prambanan sebagai aset bersejarah memiliki sifat-sifat unik yang tidak berkaitan dengan angka moneter tetapi lebih berkaitan dengan nilai kesejarahannya.

Temuan tersebut sejalan dengan argumen Aversano dan Christiaens (2012) yang berpendapat bahwa aset bersejarah berbeda dengan aset pada umumnya karena aset tersebut tidak dapat diproduksi ulang, digantikan dan juga tidak memungkinkan kondisinya untuk diperdagangkan. Lebih lanjut, Hooper *et al.* (2005) meyakini bahwa aset bersejarah lebih berkaitan dengan nilai kesejarahan yang ada di dalamnya bukan nilai ekonomi yang tersimpan dalam aset bersejarah tersebut.

4.4.3 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN CANDI PRAMBANAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Penyajian dan Pengungkapan Candi Prambanan secara spesifik tercantum dalam laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) khususnya di Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Barang Bersejarah, dalam laporan tersebut aset bersejarah dibagi kedalam 3 jenis yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya. (lihat lampiran 4) yang juga diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan keuangan

khususnya pada pengungkapan lainnya, dalam laporan tersebut aset bersejarah dicatat dalam bentuk unit (lihat lampiran 6). Untuk penyajiannya Candi Prambanan dicatat dalam bentuk unit dan tak ternilai. Pada laporan simak BMN dan Catatan Atas Laporan Keuangan, BPCB Yogyakarta mencatat seluruh aset bersejarah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah candi yang terdapat pada Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebanyak 316 unit sedangkan pada kompleks Candi Prambanan sendiri terdapat 240 unit. Total candi di kompleks Candi Prambanan terbagi menjadi 16 candi pada zona 1, dan 224 candi pada zona 2. Namun hingga saat ini pada zona 2 baru terdapat 4 candi yang di pugar dan sisanya masih berupa batu yang belum tersusun. Pada laporan tersebut Candi Prambanan digolongkan kedalam aset bersejarah bukan aset tetap atau aset tetap lainnya. Masa manfaat dari aset bersejarah sendiri tidak bisa diukur karena tergantung dari bagaimana perawatan yang dilakukan di masa sekarang.

Penyajian dan pengungkapan yang dilakukan BPCB Yogyakarta tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Suatu Aset bersejarah pastinya juga memerlukan biaya-biaya seperti biaya perawatan, perbaikan, pemugaran dan lain-lain. Biaya tersebut tiap tahunnya tidak selalu sama atau disebut biaya variabel yang termasuk dalam biaya operasional dari BPCB Yogyakarta. Biaya operasional tersebut secara spesifik dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh BPCB Yogyakarta (lihat lampiran 5). Seperti yang disampaikan oleh Ketua Unit Prambanan berikut:

“Mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan itu setiap tahun bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan dari benda cagar budaya tersebut seperti apakah butuh

perbaikan, pemugaran dan sebagainya. Kalau biaya tetapnya ada biaya gaji karyawan dan perawatan. Biaya-biaya tersebut masuk kedalam biaya operasional.” (Ibu MSA, Ketua Unit Prambanan)

Penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh BPCB Yogyakarta atas Candi Prambanan merupakan pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat untuk melaporkan segala bentuk aset negara yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah yang merupakan entitas *non profit-oriented* tentu berbeda dengan perusahaan yang *profit-oriented*. Penyajian dan pengungkapan Candi Prambanan yang dilakukan oleh BPCB Yogyakarta dalam laporan keuangan hanya untuk menunjukkan akuntabilitas pengelolaannya, bukan untuk menunjukkan nilai dari Candi Prambanan dan bagaimana metode penilaiannya.

4.4.4 KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PADA CANDI PRAMBANAN DENGAN STANDAR AKUNTANSI YANG BERLAKU

Suatu perlakuan akuntansi memerlukan pedoman atau acuan untuk diterapkan, begitu juga dengan perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. BPCB Yogyakarta sebagai pihak yang melakukan pelaporan terkait Candi Prambanan menyajikan dan mengungkapkannya dalam bentuk unit dan tak ternilai. Hal itu sesuai dengan PSAP no.07 tahun 2010 paragraf 68 yang menerangkan bahwa:

“Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan khususnya pada bagian pengungkapan lainnya dengan tanpa nilai.”

Selain itu pada laporan keuangan BPCB Yogyakarta juga mencatat biaya yang berkaitan dengan pengelolaan Candi Prambanan sebagai biaya operasional.

Pengakuan biaya tersebut sesuai dengan PSAP np.07 tahun 2010 paragraf 69 yang menerangkan bahwa:

“biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.”

Hal ini menunjukkan pelaporan yang dilakukan oleh BPCB Yogyakarta selaku pengelola dari Candi Prambanan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Aset bersejarah merupakan suatu warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pihak BPCB Yogyakarta mengakui aset bersejarah sebagai aset dan tercantum dalam daftar aset pada laporan Sistem Manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) khususnya di Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Barang Bersejarah, dalam laporan tersebut aset bersejarah dibagi kedalam 3 jenis yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya yang juga diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan keuangan khususnya pada pengungkapan lainnya, dalam laporan tersebut aset bersejarah dicatat dalam bentuk unit . Aset bersejarah di indonesia memiliki acuan hukum yaitu undang-undang nomor 10 tahun 2010 dan PSAP no.07 tahun 2010.

Metode penilaian untuk Candi Prambanan hingga saat ini masih dalam kajian yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diberi judul “Valuasi Candi Prambanan Sebagai aset Nasional” kajian ini dimulai pada tahun 2014, namun hingga saat ini belum menemui titik temu sehingga untuk penilaian, penyajian, dan pengungkapan Candi Prambanan yang

dilakukan BPCB Yogyakarta yaitu dengan mencatatnya dalam satuan unit dan ditulis tak ternilai.

Penyajian dan pengungkapan Candi Prambanan secara spesifik dijelaskan dalam Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) khususnya di Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Barang Bersejarah dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) khususnya pada bagian pengungkapan lainnya

Pada laporan tersebut BPCB Yogyakarta mencatat seluruh aset bersejarah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah candi yang terdapat pada Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebanyak 316 unit sedangkan pada kompleks Candi Prambanan sendiri terdapat 240 unit.

Perlakuan akuntansi yang dilakukan BPCB Yogyakarta dengan mencatatnya dalam bentuk unit dan tak ternilai sudah sesuai dengan PSAP no. 7 paragraf 68. Sehingga bisa dikatakan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BPCB Yogyakarta sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini di Indonesia.

5.2 SARAN

Adapun saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Memperluas objek penelitian sehingga tidak terfokus pada candi saja tetapi juga aset bersejarah dalam bentuk lainnya seperti bangunan bersejarah atau benda-benda bersejarah yang terdapat pada museum.


2. Memperluas fokus penelitian sehingga tidak hanya mengenai penilaian, penyajian, dan pengungkapannya saja tetapi juga melihat bagaimana akun-akun yang berkaitan dengan aset bersejarah seperti biaya-biaya yang digunakan untuk perawatan ataupun keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset bersejarah.
3. Memperluas acuan standar yang berlaku tidak hanya di Indonesia tetapi juga standar internasional mengenai aset bersejarah yang nantinya bisa diterapkan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Act Accounting Policy. (2009). *Heritage and Community Assets: Measurement of Heritage and Community Asset*.
- Agustini, Aisa Tri. (2011). "Arah Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, dan Penyajian Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan pada Entitas Pemerintah Indonesia (Studi Literatur), Skripsi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Jember, Jember.
- Anggraini, Fauziah, G. (2014). *PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)*. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Anjasmoro, Mega. (2010). *Adopsi International Financial Report Standard: "Kebutuhan atau Paksaan?" Studi Kasus Pada PT. Garuda Airlines Indonesia*, Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- Arifah, Khilda F. (2013). *Professional Judgement: Fenomena Di Balik Penerapan International Financial Reporting Standards Dalam Aset Tetap Pada Laporan Keuangan (Studi Fenomenologi Pada Kantor akuntan Publik di Semarang dan Jakarta)*, Tesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Aversano, Natalia dan Johan, C. (2012). *Governmental Financial Reporting of Heritage Assets in The Perspective of User Needs. Social Science Research Network. <http://papers.ssrn.com>*. Diakses tanggal 29 Mei 2016.
- Aversano, Natalia dan Caterina F. (2012). *The Accounting Problem of Heritage Assets. Advanced Research in Scientific Areas*.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, M. Burhan. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Financial Reporting Statements (FRS) 30 .2009. Heritage Assets. Accounting Standards Board United Kingdom*.
- Generally Recognised Accounting Practice (GRAP). 2011, National treasury*.

- Hooper, Keith, Kate Kearins, dan Ruth Green. (2005). *Knowing “the price of everything and the value of nothing” : accounting for heritage assets*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 18 No.3, pp.410-433.
- Horngrén, Charles T; Foster, George; and Datar, Srikant M. (2000). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. ED PSAK No. 01 (Revisi 2009). Jakarta: Salemba Empat
- Departement National Treasury Republic of South Africa
- Kam, Vernon. (1990). *Accounting Theory*. Singapore: Kin Keong Printing Co. Pte. Ltd Moleong, Lexy J, Dr. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Masitta, M. R. (2015). Problematika Akuntansi Heritage Assets: Pengakuan, Penilaian Dan Pengungkapannya Dalam Laporan Keuangan (*Studi Kasus pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito*).
- Miles, B. B., dan A. M Huberman. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah. (2011). Nomor 07: Aset Tetap
- Premadi, I. Putu. (2013). “*Akuntansi sebagai Pembentuk Mitos (Studi Fenomenologi pada Penggunaan Angka Akuntansi sebagai Penilai Kinerja*”. Skripsi S-1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi: Pengungkapan dan Sarana Interpretatif*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Syahdin, Fajarullah, A. dan Patunru, A. A. (2012). *Economic Valuation of World Heritage Site: A Case Study of Chandi Borobudur*. <http://bim.aseanbiodiversity.org>. Diakses tanggal 3 Maret 2016.
- Wild, Susan. (2013). *Accounting for Heritage, Cultural, and Community Assets- Alternative Metrics from a New Zealand Maori Educational Institution*. *AABFJ* Vol. 7 No. 1.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1


DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA:

	Rumusan Masalah	Pertanyaan Penelitian
1	Bagaimana dinas dan pengelola terkait memahami makna aset bersejarah?	<ol style="list-style-type: none">1. Apa pengertian dari aset bersejarah menurut pemahaman anda?2. Aset bersejarah digolongkan sebagai aset atau kewajiban?3. Kriteria apa sajakah yang harus dipenuhi agar suatu benda dapat diakui sebagai aset bersejarah?4. Apa sajakah jenis dan bentuk dari aset bersejarah?5. Adakah penjelasan hukum mengenai aset bersejarah?6. Apa sajakah tugas atau fungsi dinas Anda terhadap heritage assets?
2	Bagaimana dinas dan pengelola terkait memahami metode penilaian Candi Prambanan? Metode apakah yang digunakan?	<ol style="list-style-type: none">7. Bagaimana cara menilai atau valuasi ekonomi aset bersejarah?8. Mengapa menggunakan cara tersebut?9. Menurut anda, sudah tepatkah cara tersebut?10. Kapan dilakukan penentuan nilai ekonomi dari aset tersebut?11. Adakah ketentuan khusus dalam menilai aset bersejarah?

		<p>12. Apakah setiap daerah memiliki metode penilaian dan standar nilai ekonomi yang sama?</p> <p>13. Siapakah yang berhak menentukan nilai ekonomi tersebut?</p> <p>14. Apakah dalam penyusunannya telah mempertimbangkan aspek seperti kelangkaan, masterpiece, nilai sejarah, nilai estetika, keunikan dan tingkat kekunoan?</p>
3	<p>Bagaimana dinas dan pengelola terkait menyajikan dan mengungkapkan Candi Prambanan dalam laporan keuangan?</p>	<p>15. Siapakah yang melakukan pelaporannya?</p> <p>16. Apakah aset bersejarah Candi Prambanan disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)? Atau hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan?</p> <p>17. Apakah Aset bersejarah Candi Prambanan digolongkan sebagai aset bersejarah atau aset tetap atau aset tetap lainnya?</p> <p>18. Bagaimana pos akun aset bersejarah dalam laporan keuangan?</p> <p>19. Apakah sumber atau pedoman hukum yang digunakan?</p> <p>20. Bagaimana dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam upaya pengelolaan koleksi, konservasi koleksi, serta pembinaan dan pengembangan Candi</p>

		<p>Prambanan?</p> <p>21. Dapatkah mengestimasi masa manfaat aset bersejarah Candi Prambanan?</p>
4	<p>Apakah perlakuan akuntansi untuk Candi Prambanan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini?</p>	<p>22. Dalam PSAP No. 7 terdapat peraturan “Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi/monumen yang dimiliki, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai”, apakah sudah diterapkan? Jika belum, alasannya?</p>

Sumber: Masitta (2015)



LAMPIRAN 2
HASIL WAWANCARA

NARASUMBER

Narasumber 1 :

Nama : Manggar Sari Ayuati

Jabatan : Ketua Unit Prambanan

Narasumber 2 :

Nama : Sulistiyani

Jabatan : Bagian Keuangan

HASIL WAWANCARA

1. Apa pengertian dari aset bersejarah menurut pemahaman anda?

Jawaban:

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pada bab 1 pasal 1 bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. (Narasumber 1)

2. Aset bersejarah digolongkan sebagai aset atau kewajiban?

Jawaban:

Aset bersejarah pada pelaporan BPCB Yogyakarta termasuk kedalam bagian aset pada daftar aset. (Narasumber 1)

3. Kriteria apa sajakah yang harus dipenuhi agar suatu benda dapat diakui sebagai aset bersejarah?

Jawaban:

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pada bab 3 pasal 5, bahwa benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (Lima Puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. (Narasumber 1)

4. Apa sajakah jenis dan bentuk dari aset bersejarah?

Jawaban:

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya disebutkan bahwa cagar budaya terdiri dari benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya. (Narasumber 1)

5. Adakah penjelasan hukum mengenai aset bersejarah?

Jawaban:

Ada, aset bersejarah atau cagar budaya dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010 (Narasumber 1)

6. Apa sajakah tugas atau fungsi dinas Anda terhadap aset bersejarah?

Jawaban:

BPCB Yogyakarta disini mempunyai fungsi sebagai perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. (Narasumber 1)

7. Bagaimana cara menilai atau valuasi ekonomi aset bersejarah?

Jawaban:

Saat ini untuk menilai atau valuasi ekonomi aset bersejarah atau cagar budaya sedang dalam kajian yang sudah dimulai sejak tahun 2014, kajian valuasi ekonomi aset bersajarah ini memiliki judul “Valuasi Candi Prambanan Sebagai Aset Nasional”. Pada saat ini pelaporan untuk aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit dan tak ternilai selagi menunggu hasil dari kajian valuasi ekonomi tersebut. (Narasumber 1)

8. Mengapa menggunakan cara tersebut?

Jawaban:

Karena untuk saat ini belum ada cara valuasi yang tepat untuk aset bersejarah sehingga aset bersejarah dicatat dalam bentuk unit dan ditulis tak ternilai.

(Narasumber 2)

9. Menurut anda, sudah tepatkah cara tersebut?

Jawaban:

Pencatatan dalam bentuk unit dan ditulis tak ternilai dirasa sudah tepat untuk saat ini. (Narasumber 2)

10. Kapan dilakukan penentuan nilai ekonomi dari aset tersebut?

Jawaban:

Kajian mengenai valuasi ekonomi aset bersejarah sudah dilakukan dari tahun 2014, namun hingga saat ini belum selesai. (Narasumber 1)

11. Adakah ketentuan khusus dalam menilai aset bersejarah?

Jawaban:

Untuk menilai aset bersejarah perlu melihat dari nilai intangible dari aset bersejarah tersebut seperti nilai sejarah, nilai kelangkaan, nilai pemanfaatan, nilai keunikan, nilai keutuhan, nilai kondisi bahan, nilai jenis bahan, nilai simbolik, nilai garapan dan nilai estetika. (Narasumber 1)

12. Apakah setiap daerah memiliki metode penilaian dan standar nilai ekonomi yang sama?

Jawaban:

Ya, setiap daerah memiliki metode penilaian dan standar nilai ekonomi yang sama yaitu mencatat aset bersejarah dalam bentuk unit dan ditulis tak ternilai. (Narasumber 1)

13. Siapakah yang berhak menentukan nilai ekonomi tersebut?

Jawaban:

Untuk mengetahui siapa yang berhak menentukan nilai ekonomi benda bersejarah tersebut belum diketahui, BPCB Yogyakarta sebagai pengelola tidak berani untuk menentukan nilai ekonomi aset bersejarah dikarenakan BPCB

Yogyakarta belum mempunyai kurator yang isitilahnya bisa menilai benda bersejarah, kalau sebagai acuan BPCB Yogyakarta pernah menggunakan nilai dari kolektor benda bersejarah karena dulu ketika ada pelelangan kepala budha kolektor menawarnya dengan Rp. 50.000.000,-. (Narasumber 1)

14. Apakah dalam penyusunannya telah mempertimbangkan aspek seperti kelangkaan, masterpiece, nilai sejarah, nilai estetika, keunikan dan tingkat kekunoan?

Jawaban:

Sudah, dalam memvaluasi nilai ekonomi aset bersejarah perlu mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. (Narasumber 1)

15. Siapakah yang melakukan pelaporannya?

Jawaban:

Pelaporan dilakukan oleh BPCB Yogyakarta (Narasumber 2)

16. Apakah aset bersejarah Candi Prambanan disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)? Atau hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan?

Jawaban:

BPCB Yogyakarta menyajikan aset bersejarah secara spesifik pada laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) khususnya di Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Barang Bersejarah yang juga diungkapkan dalam CALK pada bagian pengungkapan lainnya. (Narasumber 2)

17. Apakah Aset bersejarah Candi Prambanan digolongkan sebagai aset bersejarah atau aset tetap atau aset tetap lainnya?

Jawaban:

Ya, Candi Prambanan digolongkan sebagai aset bersejarah. (Narasumber 2)

18. Bagaimana pos akun aset bersejarah dalam laporan keuangan?

Jawaban:

Dalam laporan keuangan BPCB Yogyakarta aset bersejarah tidak disajikan secara spesifik di laporan keuangan. (Narasumber 2)

19. Apakah sumber atau pedoman hukum yang digunakan?

Jawaban:

Sumber hukum atau pedoman yang digunakan dalam pelaporan adalah Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. (Narasumber 2)

20. Bagaimana dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam upaya pengelolaan koleksi, konservasi koleksi, serta pembinaan dan pengembangan Candi Prambanan?

Jawaban:

Mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan itu setiap tahun bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan dari benda cagar budaya tersebut seperti apakah butuh perbaikan, pemugaran dan sebagainya. Kalau biaya tetapnya ada biaya gaji karyawan dan perawatan. Biaya-biaya tersebut masuk kedalam biaya operasional. (Narasumber 1)

21. Dapatkah mengestimasi masa manfaat aset bersejarah Candi Prambanan?

Jawaban:

Masa manfaat aset bersejarah tidak bisa diestimasi karena tergantung dari perawatan yang dilakukan sekarang, apabila perawatan dilakukan secara rutin maka masa manfaat dari aset bersejarah tersebut juga bisa lebih lama.

(Narasumber 1)

22. Dalam PSAP No. 7 terdapat peraturan “Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi/monumen yang dimiliki, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai”, apakah sudah diterapkan?

Jika belum, alasannya?

Jawaban:

Sudah diterapkan, aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit tetapi dalam laporan SIMAK BMN khususnya di Laporan Baranag Kuasa Pengguna Semesteran Barang Bersejarah. (Narasumber 2)

LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DIJEN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
 BARANG BERSEJARAH
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 SEMESTER I
 TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 27-06-2016
 Halaman : 2
 Kode Lap. : LBSSSSKS

NAMA UAKPB : 023.15.04.427798 BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA YOGYAKARTA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2016	MUTASI		SALDO PER 30 JUNI 2016
KODE	URAIAN			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	7

YOGYAKARTA, 30 April 2016
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala BPCB D.I.Yogyakarta

Drs. Winston Sam Douglas Mambo
 NIP.195905221989031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
SEMESTER I TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ESELON I : 15 DITJEN KEBUDAYAAN
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 427798 BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSS 02
Tanggal : 19 Juli 2016
Halaman : 2
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGAPAN
				SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI	PENGEMBALIAN S/D SEMESTER INI	JUMLAH NETO S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	221.500,000	187.625,000	43.875,000	43.875,000	0	43.875,000	23,38	143.750,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	221.500,000	187.625,000	43.875,000	43.875,000	0	43.875,000	23,38	143.750,000
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri								
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	168.618,000	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	168.618,000	0	0	0	0	0	0,00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1.713.267,000	2.921.628,000	290.849,650	290.849,650	0	290.849,650	9,96	2.630.778,350
53	BELANJA MODAL								
5361	Belanja Modal Lainnya								
536111	Belanja Modal Lainnya	170.000,000	80.000,000	0	0	0	0	0,00	80.000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	170.000,000	80.000,000	0	0	0	0	0,00	80.000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	170.000,000	80.000,000	0	0	0	0	0,00	80.000,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5181.005	1.883.267,000	3.001.628,000	290.849,650	290.849,650	0	290.849,650	9,69	2.710.778,350
006	Dokumen Pelestarian Cagar Budaya								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	76.225,000	76.225,000	2.550,000	2.550,000	0	2.550,000	3,35	73.675,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	76.225,000	76.225,000	2.550,000	2.550,000	0	2.550,000	3,35	73.675,000
5221	Belanja Jasa								
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	500.000,000	0	0	0	0	0,00	500.000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	500.000,000	0	0	0	0	0,00	500.000,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	140.000,000	106.250,000	62.000,000	62.000,000	0	62.000,000	58,35	44.250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	140.000,000	106.250,000	62.000,000	62.000,000	0	62.000,000	58,35	44.250,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
SEMESTER I TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ESELON I : 15 DITJEN KEBUDAYAAN
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 427798 BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBS 02
Tanggal : 19 Juli 2016
Halaman : 3
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI	PENGEMBALIAN S/D SEMESTER INI	JUMLAH NETO S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	216,225,000	682,475,000	64,550,000	64,550,000	0	64,550,000	9.46	617,925,000
53	BELANJA MODAL								
5361	Belanja Modal Lainnya								
536111	Belanja Modal Lainnya	99,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	99,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	99,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5181.006	315,225,000	682,475,000	64,550,000	64,550,000	0	64,550,000	9.46	617,925,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 5181	2,198,492,000	3,684,103,000	355,399,650	355,399,650	0	355,399,650	9.65	3,328,703,350
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala								
011	Kemitraan dan Fasilitas								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	332,388,000	271,323,000	22,819,200	22,819,200	0	22,819,200	8.41	248,503,800
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	19,525,000	160,025,000	50,811,250	50,811,250	0	50,811,250	31.75	109,213,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	351,913,000	431,348,000	73,630,450	73,630,450	0	73,630,450	17.07	357,717,550
5221	Belanja Jasa								
522141	Belanja Sewa	31,000,000	32,440,000	0	0	0	0	0.00	32,440,000
522151	Belanja Jasa Profesi	156,400,000	113,000,000	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	3.54	109,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	300,000,000	0	0	0	0	0.00	300,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	187,400,000	445,440,000	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.90	441,440,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0	5,400,000	0	0	0	0	0.00	5,400,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
SEMESTER I TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESELON I : 15
WILAYAH/PROPINSI : 0400
SATUAN KERJA : 427798
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DITJEN KEBUDAYAAN
DI YOGYAKARTA
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA YOGYAKARTA
KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSS 02
Tanggal : 19 Juli 2016
Halaman : 4
Prog.Id : lu_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI	PENGEMBALIAN S/D SEMESTER INI	JUMLAH NETO S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	234,250,000	189,000,000	33,875,000	33,875,000	0	33,875,000	17.92	155,125,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	234,250,000	194,400,000	33,875,000	33,875,000	0	33,875,000	17.43	190,525,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	773,563,000	1,071,188,000	111,505,450	111,505,450	0	111,505,450	10.41	959,882,550
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5181.011	773,563,000	1,071,188,000	111,505,450	111,505,450	0	111,505,450	10.41	959,882,550
012	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilindungi								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	140,500,000	140,500,000	138,060,000	138,060,000	0	138,060,000	98.26	2,440,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	140,500,000	140,500,000	138,060,000	138,060,000	0	138,060,000	98.26	2,440,000
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	251,479,000	258,999,000	28,799,000	28,799,000	0	28,799,000	11.12	230,200,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,019,392,000	1,235,402,000	374,930,733	374,930,733	0	374,930,733	30.35	860,471,267
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,270,871,000	1,494,401,000	403,729,733	403,729,733	0	403,729,733	27.02	1,090,671,267
5221	Belanja Jasa								
522141	Belanja Sewa	62,250,000	69,250,000	11,750,000	11,750,000	0	11,750,000	16.97	57,500,000
522151	Belanja Jasa Profesi	109,200,000	109,200,000	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	32.97	73,200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	171,450,000	178,450,000	47,750,000	47,750,000	0	47,750,000	26.76	130,700,000
5231	Belanja Pemeliharaan								
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	6,643,562,000	4,710,730,000	312,815,500	312,815,500	0	312,815,500	6.64	4,397,914,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	6,643,562,000	4,710,730,000	312,815,500	312,815,500	0	312,815,500	6.64	4,397,914,500
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	328,000,000	231,000,000	34,250,000	34,250,000	0	34,250,000	14.83	196,750,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	328,000,000	231,000,000	34,250,000	34,250,000	0	34,250,000	14.83	196,750,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
SEMESTER I TAHUN 2016
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 ESELON I : 15
 WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 427798 BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA YOGYAKARTA
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSS 02
 Tanggal : 19 Juli 2016
 Halaman : 5
 Prog.id : lu_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI	PENGEMBALIAN S/D SEMESTER INI	JUMLAH NETO S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	8,554,383,000	6,755,081,000	936,605,233	936,605,233	0	936,605,233	13.87	5,818,475,767
53	BELANJA MODAL								
5311	Belanja Modal Tanah								
531111	Belanja Modal Tanah	2,595,371,000	2,652,771,000	336,352,500	336,352,500	0	336,352,500	12.88	2,316,418,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	2,595,371,000	2,652,771,000	336,352,500	336,352,500	0	336,352,500	12.88	2,316,418,500
5361	Belanja Modal Lainnya								
536111	Belanja Modal Lainnya	0	111,120,000	0	0	0	0	0.00	111,120,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	111,120,000	0	0	0	0	0.00	111,120,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,595,371,000	2,763,891,000	336,352,500	336,352,500	0	336,352,500	12.17	2,427,538,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5181.012	11,149,754,000	9,516,972,000	1,272,957,733	1,272,957,733	0	1,272,957,733	13.37	8,246,014,267
013	Cagar Budaya Yang Dikembangkan								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	66,938,000	42,181,000	6,580,000	6,580,000	0	6,580,000	15.60	35,601,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	63,950,000	25,450,000	6,506,000	6,506,000	0	6,506,000	25.56	18,944,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	130,888,000	67,631,000	13,086,000	13,086,000	0	13,086,000	19.35	54,545,000
5221	Belanja Jasa								
522141	Belanja Sewa	12,000,000	10,000,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	25.00	7,500,000
522151	Belanja Jasa Profesi	81,500,000	37,300,000	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000	15.55	31,500,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	423,281,000	528,020,000	0	0	0	0	0.00	528,020,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	516,781,000	575,320,000	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000	1.44	567,020,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42,500,000	21,250,000	15,625,000	15,625,000	0	15,625,000	73.53	5,625,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
SEMESTER I TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 ESELON I : 15 DITJEN KEBUDAYAAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 427798 BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA YOGYAKARTA
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSS 02
 Tanggal : 19 Juli 2016
 Halaman : 7
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI	PENGEMBALIAN S/D SEMESTER INI	JUMLAH NETO S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	914,660,000	981,620,000	400,313,577	400,313,577	0	400,313,577	40.78	581,306,423
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,000,000	30,000,000	7,163,290	7,163,290	0	7,163,290	23.88	22,836,710
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	161,880,000	161,880,000	67,450,000	67,450,000	0	67,450,000	41.67	94,430,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	116,360,000	116,360,000	0	0	0	0	0.00	116,360,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,222,900,000	1,289,860,000	474,926,867	474,926,867	0	474,926,867	36.82	814,933,133
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	47,423,000	26,556,000	9,260,000	9,260,000	0	9,260,000	34.87	17,296,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,465,320,000	1,448,700,000	661,500,000	661,500,000	0	661,500,000	45.66	787,200,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	183,348,000	69,344,000	36,680,000	36,680,000	0	36,680,000	52.90	32,664,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,696,091,000	1,544,600,000	707,440,000	707,440,000	0	707,440,000	45.80	837,160,000
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	320,160,000	320,160,000	160,581,500	160,581,500	0	160,581,500	50.16	159,578,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	320,160,000	320,160,000	160,581,500	160,581,500	0	160,581,500	50.16	159,578,500
5221	Belanja Jasa								
522111	Belanja Langganan Listrik	210,000,000	210,000,000	63,683,533	63,683,533	0	63,683,533	30.33	146,316,467
522112	Belanja Langganan Telepon	22,000,000	15,490,000	2,823,020	2,823,020	0	2,823,020	18.22	12,666,980
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	48,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
522141	Belanja Sewa	27,500,000	12,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	20.00	10,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	93,000,000	40,400,000	0	0	0	0	0.00	40,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	400,500,000	278,390,000	69,006,553	69,006,553	0	69,006,553	24.79	209,383,447
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	205,970,000	205,970,000	65,283,200	65,283,200	0	65,283,200	31.70	140,686,800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
SEMESTER I TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ESELON I : 15 DITJEN KEBUDAYAAN
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 427798 BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSS 02
Tanggal : 19 Juli 2016
Halaman : 9
Prog.Id : lu_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	
				SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI	PENGEMBALIAN S/D SEMESTER INI			JUMLAH NETO S/D SEMESTER INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125,000,000	180,000,000	0	0	0	0	0.00	180,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	125,000,000	180,000,000	0	0	0	0	0.00	180,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	512,575,000	762,575,000	121,750,000	121,750,000	0	121,750,000	15.97	640,825,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5181.997	512,575,000	762,575,000	121,750,000	121,750,000	0	121,750,000	15.97	640,825,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 5181	25,661,022,000	25,556,161,000	12,286,488,054	12,286,488,054	(5,696,188)	12,280,791,866	48.08	13,275,369,134
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 10.11.12	40,500,000,000	40,500,000,000	14,063,361,887	14,063,361,887	(5,696,188)	14,057,665,699	34.72	26,442,334,301
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10.11	40,500,000,000	40,500,000,000	14,063,361,887	14,063,361,887	(5,696,188)	14,057,665,699	34.72	26,442,334,301
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 10	40,500,000,000	40,500,000,000	14,063,361,887	14,063,361,887	(5,696,188)	14,057,665,699	34.72	26,442,334,301
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	40,500,000,000	40,500,000,000	14,063,361,887	14,063,361,887	(5,696,188)	14,057,665,699	34.72	26,442,334,301
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	40,500,000,000	40,500,000,000	14,063,361,887	14,063,361,887	(5,696,188)	14,057,665,699	34.72	26,442,334,301
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	40,500,000,000	40,500,000,000	14,063,361,887	14,063,361,887	(5,696,188)	14,057,665,699	34.72	26,442,334,301
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	40,500,000,000	40,500,000,000	14,063,361,887	14,063,361,887	(5,696,188)	14,057,665,699	34.72	26,442,334,301
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	40,500,000,000	40,500,000,000	14,063,361,887	14,063,361,887	(5,696,188)	14,057,665,699	34.72	26,442,334,301

LAMPIRAN 6

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGIAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Nilai Aset bertambah dari transaksi Transfer Masuk yaitu dari alih status tahap II aset Kementerian Pariwisata ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan total nilai sebesar Rp 1.557.786.640,- yang terdiri dari Tanah senilai Rp.744.000.000,- Peralatan Mesin nilai Rp. 612.360.140,- serta Gedung dan Bangunan senilai Rp.201.426.500,-
- Barang Bersejarah pada satker Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta terdiri dari

1. Peralatan dan Mesin		494 Buah
- Botol Angine	12	unit
- Kapak Dua fungsi	14	unit
- Garu Pacul/Cangkul	1	unit
- Alat dapur lainnya	212	
- Guci	72	buah
- Lonceng/genta	23	buah
- Lempeng Tetes	160	buah
2. Gedung dan Bangunan		316 Buah
- Candi	276	unit
- Candi Lainnya	13	unit
- Candi /Tugu Peringatan	27	unit
3. Aset Tetap Lainnya		7.100 Buah
- Seni Relief	78	buah
- Pahatan Batu	67	buah
- Mata Uang/Numismatik	6.365	buah
- Perhiasan	92	buah
- Arca/Patung	494	buah
- Fosil	4	buah

- Terdapat penghentian penggunaan aset dikarenakan kondisinya sudah rusak berat dengan nilai total Rp 139.700.876,-.

